

Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Antara Pengemudi dan PT. Gojek Indonesia Cabang Madiun

Wahyu Ni'am Arrozi

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia; wahyuniamarrozi@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Cooperation;
Musharakah;
Shirkah 'Ina

Article history:

Received 2023-02-11
Revised 2023-04-17
Accepted 2023-05-23

ABSTRACT

The aims of this study are: (1) to explain the review of Islamic law on the cooperation agreement between the driver and PT. Gojek Indonesia Madiun Branch. (2) Explain the review of Islamic law on the ownership of Gojek driver attributes. (3) Explain the review of Islamic law on the ownership of Gojek drivers' GoPay balances. According to its type, this research includes qualitative field research, namely seeking data directly into the field by looking closely at the object under study. The approach used in this study is a case study with data collection methods of interviews, observation, and documentation. Field data originating from administrators and drivers are then analyzed whether they are in accordance with Sharia Economic Law or not. From the data analysis it can be concluded that, (1) a review of Islamic law on the cooperation contract between the driver and PT. Gojek Indonesia's Madiun Branch is included in muamalah practices, namely Shirkah and is included in Shirkah 'Inan, where both parties partner with capital and do business for profit and are divided according to a mutual agreement. And that is legally permissible based on the Koran. (2) A review of Islamic law on ownership of Gojek driver attributes that the capital provided by the company to the driver is invalid because it does not comply with one of the requirements in capital, namely capital must be cash or cash and may not be owed. Regarding the withdrawal of attributes in the form of jackets and helmets when the driver's partnership with the company ends, it is not in accordance with the Shari'a. (3) A review of Islamic law on the ownership of Gojek drivers' GoPay balances, the driver's balance being forfeited due to a partner breaking up or freezing the balance by the company is contrary to Islamic law.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Wahyu Ni'am Arrozi

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia; wahyuniamarrozi@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Ibadah dalam Islam adalah bagian dari pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan seseorang dengan Tuhannya yaitu Allah Swt. Manusia diciptakan oleh Allah Swt. di muka bumi untuk mengisi dan memakmurkan hidup sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Nya. Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari Khaliq-nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial (Ali, 2004).

Salah satu bentuk muamalah yang paling fenomenal dari dulu sampai sekarang adalah shirkah. Shirkah merupakan salah satu institusi bisnis tertua yang hingga sekarang masih eksis dan dipraktikkan oleh masyarakat Muslim. Sejalan dengan dinamika pemikiran manusia, akad shirkah mengalami proses modifikasi guna adaptasi dengan kebutuhan manusia yang selalu mengalami perkembangan. Secara bahasa, shirkah berarti *al-ihtilah* (penggabungan atau pencampuran). Menurut ulama *Hanafiyah*, shirkah secara istilah adalah penggabungan harta (dan/atau keterampilan) untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian yang dibagi bersama (Hasanuddin, 2012).

Gojek adalah salah satu ojek daring yang kini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, bahkan sudah seperti bagian dari kebutuhan bagi orang yang sering bepergian. Selain memudahkan para pengguna transportasi, perusahaan ojek daring juga menyumbang lowongan pekerjaan bagi para pencari kerja. Meski sebagian orang menjalaninya sebagai pekerjaan sampingan, tapi sebagian orang menjadikan pengemudi ojek daring sebagai pekerjaan utama mereka dengan penghasilan yang cukup menjanjikan. Untuk menjadi pengemudi Gojek caranya cukup mudah dengan mengunduh aplikasi Gojek dan mendaftarkan diri atau dengan daftar melalui website resmi Gojek. Atau dengan melalui sms lalu dikirim ke pihak Go-Jek lalu datang ke kantor setelah mendapat balasan/konfirmasi dari kantor (Velin, 2018).

Untuk pengemudi Go-Jek mendapatkan atribut berupa sebuah Jaket untuk pengemudi dan sebuah helm yang nantinya dipakai penumpang. Jaket dan helm ini pun tidak gratis akan tetapi para pengemudi Gojek ini diharuskan membayar dengan cara berkala atau menyicil yakni untuk jaket sebesar 5 ribu per minggu sampai jumlah total 250 ribu. Namun, disini ada permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut yang mengenai akad pemberian atribut kepada para pengemudi Gojek ini. Pada saat pendaftaran tidak ada keterangan yang menjelaskan pengemudi mendapatkan atribut ini dengan membeli atau menyewa, tetapi setelah mendapat atribut mereka diwajibkan membayar sejumlah uang untuk atribut dan pembayarannya harus secara berkala atau menyicil. Permasalahan selanjutnya adalah ketika pengemudi Gojek berakhir kemitraannya dengan pihak Gojek, atribut tersebut harus dikembalikan dan pengemudi itu pun tidak mendapatkan *refund* atau uang ganti rugi. Begitu pula dengan saldo driver tersebut beku dan hangus. Tentu disini para pengemudi merasa dirugikan karena selama ini mereka membayar atribut tersebut namun pada akhirnya mereka tidak bisa memilikinya karena harus dikembalikan kepada pihak Gojek (Hadiadno, 2018).

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung di lapangan untuk melakukan pengamatan fenomena yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini digunakan untuk mencari validitas data, yang berkaitan dengan permasalahan mengenai kerjasama antara pengemudi ojek online dan PT. Gojek Indonesia Cabang Madiun. Penelitian ini dilakukan pada para pelaku yang melakukan kerjasama yaitu PT. Gojek Indonesia Cabang Madiun dengan para pengemudi yang ada di wilayah Madiun.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menjelaskan kondisi-kondisi keadaan aktual dari unit penelitian atau prosedur peneliian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata yang ditulis atau lisan dari pihak-pihak dan perilaku yang dapat diamati. Dimana dalam hal ini peneliti selanjutnya akan menjelaskan gambarangambaran mengenai praktik kerjasama antara PT. Gojek

Indonesia Cabang Madiun dengan para pengemudi yang ada di wilayah Kota Madiun dan Kabupaten Ponorogo.

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Adapun kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat partisipan/ berperan serta. Artinya, dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya (Moleong, 2002). Peneliti melakukan observasi langsung ke Kantor PT. Gojek Indonesia Cabang Madiun. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada para pengemudi Gojek yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat terkait sistem kerjasama yang dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia Cabang Madiun dan pengemudi tersebut. Terkait lokasi penelitian, penulis memilih untuk melakukan penelitian di Kantor PT. Gojek Indonesia Cabang Madiun dan para pengemudi yang ada di Kabupaten Ponorogo dan Kota Madiun.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Shirkah* Dalam Hukum Islam

Pengertian *Shirkah*

Secara lughawi>, musha>rakah berasal dari kata *Sharaka*, *yushariku*, *musyaratan* dari *fi'il* ma>dli *thulasi mujarrad shara'* artinya bersekutu. *Sharaka* (dengan tambahan '*alim di 'ain fi'il*') bermakna saling bersekutu. Akad *musharakah* sering disebut juga dengan istilah akad *shirkah*. Menurut Kompilasi Hukum Islam, *shirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Akad musha>rakah adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mengikatkan diri untuk bekerja sama, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola. Modal berasal dari para pihak, dengan persentase tertentu, dan keuntungan serta kerugian dibagi bersama (Afandi, 2009).

Seperti halnya mud>a>rabah, musha>rakah adalah akad kerjasama dua atau lebih pemilik modal atau keahlian untuk melakukan jenis usaha yang halal dan produktif. Bedanya dengan mud>a>rabah adalah dalam hal pembagian untung rugi dan keterlibatan peserta dalam usaha yang sedang dikerjakan (Nawawi, 2012). Model *shirkah* merupakan sebuah konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Satu sisi, prinsip Islam menyamakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang-orang lain berhak memperoleh kompensasi yang saling menguntungkan, baik terhadap barang modal, tenaga atau barang sewa.

Para ahli ekonomi Islam mendukung pentingnya peranan *shirkah* dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut. Semua hal tersebut dalam terpecahkan dalam *shirkah* yang dibenarkan dalam syariah Islam (Setiawan, 2013).

Dasar Hukum *Shirkah*

Shirkah hukumnya diperbolehkan berdasarkan Alquran, *Hadith* dan *ijma'* para ulama. Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya. Baik itu yang dilakukan secara sendiri atau dilakukan secara bersama-sama (kelompok). Islam membenarkan kepada mereka pemilik modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk *shirkah*, apakah itu dalam bentuk perusahaan atau bersama rekannya. Berikut ini dalil-dalil yang memperbolehkan *shirkah*, diantaranya:

a. Berdasarkan Al-Qur'an

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan

mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S. as-Sad:24)

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu". Q. S. al-Baqarah: 168.

b. Berdasarkan Hadith

Artinya: "Dari Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman "Aku adalah pihak ketiga di antara dua orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati mitranya, dan ketika ia mengkhianatinya, maka Aku keluar dari keduanya". (H.R. Abu Dawud).

c. Berdasarkan Ijma'

Persekutuan *shirkah* adalah salah satu bentuk dari bentuk muamalat yang amat diperlukan dalam pergaulan hidup manusia dan telah menjadi adat kebiasaan berbagai macam bangsa sejak dulu sampai sekarang. Oleh karena itu *shirkah* mendatangkan banyak kebaikan dalam kehidupan manusia. Islam menetapkan sebagai salah satu sistem muamalat yang baik dan dibenarkan hukum, pengembangannya dilakukan oleh para fuqaha (al-Amin, 1995).

Gambaran Umum Perusahaan

Go-Jek adalah jasa transportasi menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor). Pengemudi motor dengan ciri-ciri menggunakan atribut (jaket dan helm) yang berwarna hijau kini sangat fenomenal di kalangan masyarakat terutama di Madiun. Fenomena Go-Jek menjadi populer di Madiun, hampir di seluruh sudut jalan pasti menemukan sedikitnya dua atau tiga orang pengemudi yang menggunakan jaket beserta helm berwarna hijau yaitu *driver* Go-Jek.

Pada tahun 2011 Go-Jek mulai didirikan oleh pemuda asal Indonesia yang semakin lama semakin berkembang serta peminat yang begitu banyak. Awal tahun 2014 Go-Jek semakin berkembang di Madiun. Melihat perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern di mana *smartphone* merupakan gaya hidup masyarakat terutama di perkotaan, serta perkembangan usaha yang semakin pesat, perusahaan meluncurkan sebuah aplikasi dalam android bernama Go-Jek yang tersedia di *Google Play Store* dan *Appstore* yang bertujuan untuk lebih mempermudah para pengguna jasa Go-Jek. Hal tersebut inovasi yang dapat memberikan keuntungan lebih banyak untuk pendiri Go-Jek, para pengemudi *driver* Go-Jek, serta masyarakat.

Pengemudi Go-Jek yang mayoritas berasal dari tukang ojek pangkalan biasa (Opang), kini berkembang kepada masyarakat bukan ojek pangkalan saja. Melainkan, berkembang kepada pegawai swasta, mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga menjadi *driver* Go-Jek. Fenomena tersebut terjadi karena penghasilan Go-Jek yang sangat menggiurkan yaitu bagi hasil 20% untuk perusahaan dan 80% untuk *driver*. Jika semakin banyak jumlah pendapatan, maka semakin besar juga penghasilannya (Go-jek, 2019). Dengan antusias *driver* yang begitu besar, perusahaan Go-Jek meningkatkan semangat para *driver* dengan memberikan *reward* kepada pengemudi yang paling banyak membawa penumpang dan berlaku dalam sehari membawa sebanyak sepuluh penumpang tidak terbatas pada jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh.

Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara pengemudi dan PT. Go-jek Indonesia

Kerjasama dalam perusahaan sangat dibutuhkan suatu perjanjian. Pengertian dari perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Bentuk-bentuk dalam perjanjian dapat dibagi menjadi dua, yaitu: tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Kontrak antara PT. Go-jek Indonesia dengan pengemudi dibuat secara elektronik dan tertulis. Kontrak elektronik yang dibuat ketika calon pengemudi akan mendaftar menjadi mitra Gojek, didalamnya memuat beberapa pasal kerjasama kemitraan yang dibuat secara baku dan diberlakukan sama untuk semua mitra kerjanya. Jika calon pengemudi Gojek tersebut menyetujui dengan isi yang terkandung dalam kontrak elektronik tersebut, maka calon pengemudi cukup menekan tombol yang telah disediakan di dalam kontrak elektronik tersebut. Sedangkan yang manual dibuat ketika calon pengemudi tersebut dinyatakan telah layak untuk menjadi mitra Gojek dan sudah memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan.

Dalam menjalankan usahanya perusahaan PT. Go-jek Indonesia tidak bisa menjalankan usahanya sendiri. PT. Go-jek Indonesia memerlukan kerjasama dengan pihak lain untuk menjalankan usahanya. Dalam hal ini, PT. Go-jek Indonesia memerlukan mitra kerja untuk melayani jasa ojek *online*. Seperti yang disampaikan oleh bapak Warjono:

"jadi gini mas, Gojek itu adalah sebuah perusahaan dan mereka secara formal adalah pengurus kantor namun untuk yang bertugas dilapangan mereka membutuhkan pihak lain untuk melayani konsumen. Untuk itu Gojek membuka kemitraan atau kerjasama demi tercapainya pelayanan kepada konsumen (Warjono, 2019).

Untuk melayani penumpang ojek online dibutuhkan pengemudi yang mau bekerja sama dan tentunya sesuai kriteria dan ketentuan dari perusahaan. Untuk ketentuan dan kriteria pengemudi sudah tertera di sub bab di atas. Selain itu dalam kerjasama juga dibutuhkan modal, dalam kerjasama ini perusahaan memberikan modal kepada pengemudi berupa aplikasi untuk menjalankan usahanya. Untuk pengemudi juga mempunyai modal dalam bermitra dengan perusahaan yaitu berupa kendaraan untuk menjalankan ojek online tersebut.

Selain itu, pengemudi diharuskan memakai atribut berupa helm dan jaket yang terdapat *brand* bertuliskan nama dan terdapat logo perusahaan itu sendiri. Untuk mendapatkan atribut tersebut pengemudi harus membayar kepada perusahaan dengan skema cicilan 5 ribu rupiah perminggu sampai nanti lunas jika sudah mencapai total 250 ribu. Hal ini seperti yang dijelaskan mas Velin:

"Kalau atribut itu nanti kalau sudah diterima itu nanti sudah bisa diwajibkan untuk membeli atribut jaket sama helm. Itu nanti diberikan tidak dp tapi setiap minggunya angsuran membayar sama kantor 5 ribu per minggu. Totalnya 250 ribu untuk helm dan jaket."

Jika pengemudi terkena sanksi berupa pemutusan mitra kerja dengan perusahaan maka atribut tersebut ditarik kembali oleh perusahaan. Tetapi setelah atribut ditarik pengemudi tidak mendapatkan ganti rugi. Hal ini memberatkan para *driver* karena untuk mendapatkan atribut tersebut mereka harus membayar dan seharusnya menjadi hak milik pengemudi. Pengemudi menyayangkan sikap perusahaan yang tidak memberikan uang ganti rugi kepada mereka. Hal ini pun juga tidak sesuai dengan apa yang tertera pada surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu terdapat pada Pasal 3 tentang Kewajiban Mitra II nomor 5 tertulis *"Mitra I meminjamkan kepada Mitra II berupa : 2 Buah Jaket Go-jek, 2 Buah Helm Go-Jek dan mitra II wajib menjaga serta memelihara seragam dan atribut tersebut, kehilangan maupun kerusakan terhadap atribut tersebut diatas dikenakan biaya penggantian sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per satuan seragam/atribut"*.

Di sini penulis menyimpulkan bahwa pada awalnya dalam isi perjanjian, PT. Go-jek Indonesia meminjamkan atribut tersebut, tetapi setelah perjanjian itu disepakati ternyata pengemudi ini harus membayar untuk mendapatkan atribut tersebut. Dan seandainya pengemudi putus mitra dengan perusahaan, atribut tersebut harus dikembalikan. Bahkan jika hilang atau rusak, pengemudi harus membayar Rp. 200.000,- untuk setiap barang yang hilang.

Dalam pekerjaannya pengemudi Go-Jek mendapatkan *fee* di setiap selesai menjalankan tugasnya. *Fee* tersebut berupa uang elektronik yang otomatis masuk ke dalam rekening setelah *driver* menyelesaikan pekerjaannya. Uang elektronik tersebut masuk dalam aplikasi Go-Jek dinamai Go-Pay. Dalam transaksi penumpang juga bisa membayar menggunakan Go-Pay sebagai pengganti uang tunai. Jika pengemudi terkena sanksi berupa pemutusan mitra kerja dengan perusahaan maka saldo Go-Pay tersebut ditarik oleh perusahaan. Tentu hal ini memberatkan para *driver* karena seharusnya menjadi hak milik pengemudi. Pengemudi menyayangkan sikap perusahaan yang tidak memberikan uang ganti rugi

kepada mereka. Seperti yang diungkapkan oleh mas Velin:

"pendapat saya kalau seperti itu kurang setuju ya, kalau saldo yang masih kena PM (Putus Mitra) misal uangnya hilang saya kurang setuju, seharusnya saldonya misal masih seratus itu nanti diurus di kantor bisa dikembalikan tunai."

Hal tersebut dibenarkan oleh pak Warjono tetapi dengan alasan sebagai efek jera kepada para mitra yang sudah melakukan kesalahan sehingga diputus kemitraannya. Seperti yang dituturkan oleh bapak Warjono:

"Hangusnya saldo tersebut adalah sebagai bentuk sanksi atau efek jera agar para pengemudi lainnya tidak melakukan kesalahan yang sama."

Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Antara Pengemudi dan PT. Gojek Indonesia Cabang Madiun

Pembentukan akad antara PT. Gojek Indonesia dengan pengemudi ojek dimulai ketika calon pengemudi ini ingin mendaftarkan diri. PT. Go-Jek Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa transportasi *online* dengan menggunakan kendaraan roda dua (sepeda motor). Jasa transportasi *online* ini adalah perusahaan yang didirikan oleh seorang pemuda asal Indonesia pada tahun 2011. Perusahaan yang melayani jasa angkut manusia dan barang tersebut salah satunya bertujuan untuk menghubungkan antara calon penumpang dengan pengemudi ojek. Sehingga, terjadi kerjasama antara perusahaan PT. Gojek Indonesia dengan mitra kerjanya yaitu para pengemudi ojek.

Dalam hukum Islam, praktik yang dijalankan oleh perusahaan dan pengemudi merupakan bagian dari praktik *muamalah* yang disebut dengan *shirkah*. Seperti yang didefinisikan oleh Wahbah al-Zuhailiy> yaitu *musharakah* adalah akad dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ia adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa akad *musharakah* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mengikatkan diri untuk bekerja sama, seperti yang dilakukan pengemudi mengikatkan diri sebagai mitra dengan PT. Gojek Indonesia di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola. Modal berasal dari para pihak, dengan persentase tertentu, dan keuntungan serta kerugian dibagi bersama.

Disini penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik yang dilakukan oleh pengemudi dengan PT. Gojek Indonesia termasuk dalam praktik *muamalah* yaitu *Shirkah 'Inan*. Dimana masing-masing *sharik* dalam hal ini pihak perusahaan menyediakan dana/barang berupa aplikasi Gojek dan atribut untuk dijadikan modal usaha dan pengemudi menyediakan sepeda motor untuk menjalankan usaha, dan masing-masing *sharik* berhak mendapatkan hasil usaha (laba-rugi) yang dibagi bersama secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan. Dalam *Shirkah 'Inan* tidak terdapat keharusan *sharik* sama jumlahnya dan tidak pula disyaratkan bahwa kerugian atau mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang sama. Dan itu hukumnya diperbolehkan berdasarkan Alquran, seperti firman Allah yang terdapat dalam surat *as-Sad* ayat 24:

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S. as-Sad:24).

Untuk melayani penumpang ojek online membutuhkan pengemudi yang mau bekerjasama dan tentunya sesuai kriteria dan ketentuan dari perusahaan. Selain itu dalam kerjasama juga dibutuhkan modal, dalam kerjasama ini perusahaan memberikan modal kepada pengemudi berupa aplikasi untuk menjalankan usahanya selain itu juga modal *brand* GOJEK yang sudah dikenal masyarakat luas. Untuk pengemudi juga mempunyai modal dalam bermitra dengan perusahaan yaitu berupa kendaraan untuk

menjalankan ojek online tersebut.

Selain itu pengemudi diharuskan memakai atribut berupa helm dan jaket yang terdapat *brand* bertuliskan nama dan terdapat logo perusahaan itu sendiri. Untuk mendapatkan atribut tersebut pengemudi harus membayar kepada perusahaan dengan skema cicilan 5 ribu rupiah perminggu sampai nanti lunas jika sudah mencapai total 250 ribu. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang tertera pada surat Perjanjian Kerjasama.

Di sini penulis menyimpulkan bahwa pada awalnya dalam isi perjanjian, PT. Go-jek Indonesia meminjamkan atribut tersebut, dan seandainya pengemudi putus mitra dengan perusahaan, atribut tersebut harus dikembalikan. Bahkan jika hilang atau rusak, pengemudi harus membayar Rp. 200.000,- untuk setiap barang yang hilang. Jika pengemudi terkena sanksi berupa pemutusan mitra kerja dengan perusahaan maka atribut tersebut ditarik kembali oleh perusahaan. Tetapi setelah atribut ditarik pengemudi tidak mendapatkan ganti rugi, hal ini memberatkan para *driver* karena untuk mendapatkan atribut tersebut mereka harus membayar dan seharusnya menjadi hak milik pengemudi. Pengemudi menyayangkan sikap perusahaan yang tidak memberikan uang ganti rugi kepada mereka.

Di sisi lain pada praktiknya semua modal berupa atribut yang sudah dibeli oleh pengemudi kepada perusahaan ditarik kembali oleh perusahaan ketika pengemudi tersebut putus mitra dengan perusahaan. Ini sangat merugikan pengemudi karena barang tersebut sudah secara sah milik pengemudi namun akhirnya ditarik oleh perusahaan tanpa kesepakatan di awal.

Di sini penulis dapat menyimpulkan bahwa jika menggunakan pendapat dari ulama Maliki>yah maka modal yang diberikan perusahaan kepada pengemudi tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan salah satu syarat dalam modal yaitu modal harus bersifat tunai atau kontan dan tidak boleh dihutang. Adapun dalam praktiknya meski pengemudi membeli modal tersebut, tetapi pengemudi membayarnya dengan cara tidak cash atau tunai melainkan mencicil.

Terkait penarikan atribut berupa jaket dan helm ketika kemitraan pengemudi dengan perusahaan berakhir itu tidak sesuai dengan syariat, seperti pendapat Imam *Malik* dan Imam *Syafi'i* bahwa keuntungan dan kerugian akan ditentukan berdasarkan dari kesepakatan mereka. Keuntungan adalah pertumbuhan modal, sedangkan kerugian adalah pengurangan modal yang dilakukan kedua belah pihak itu sama dan mereka menetapkan pembagian yang tidak seimbang di dalam keuntungan dan kerugian, hal itu berarti menentang ketentuan *shirkah*, hal ini sama saja mereka memutuskan bahwa semua keuntungan akan bertambah kepada satu pihak saja karena disini pengemudi yang mengalami kerugian. Karena penarikan atribut ini tidak ada di kesepakatan diawal. Dan ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 168 :

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (Q.S. al-Baqarah : 168)

Analisis Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Saldo GoPay Pengemudi Gojek

Dalam setiap kerjasama antara dua orang atau lebih pasti mempunyai suatu tujuan yang memungkinkan akan dicapai apabila dilaksanakan bersama. Demikian juga dengan *shirkah*, bahwa tujuan *shirkah* adalah untuk mencapai serta memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagi bersama dengan kesepakatan yang dibuat oleh para anggota *shirkah* pada saat mengadakan perjanjian langsung.

Dalam pekerjaannya pengemudi Go-Jek mendapatkan *fee* di setiap selesai menjalankan tugasnya. *Fee* tersebut berupa uang elektronik yang otomatis masuk ke dalam rekening setelah *driver* menyelesaikan pekerjaannya. Uang elektronik tersebut masuk dalam aplikasi Go-Jek dinamai Go-Pay. Dalam transaksi penumpang juga bisa membayar menggunakan Go-Pay sebagai pengganti uang tunai. Jika pengemudi terkena sanksi berupa pemutusan mitra kerja dengan perusahaan maka saldo Go-Pay tersebut ditarik oleh perusahaan. Tentu hal ini memberatkan para *driver* karena seharusnya menjadi hak milik pengemudi. Pengemudi menyayangkan sikap perusahaan yang tidak memberikan uang ganti rugi kepada mereka.

Pada kesepakatan awal keuntungan akan dibagi kedua belah pihak, namun tidak sepenuhnya

pengemudi mendapatkan keuntungan berupa uang elektronik tersebut. Uang elektronik berupa saldo GoPay dalam aplikasi tersebut hangus ketika pengemudi putus mitra dengan perusahaan, yang mana seharusnya saldo dalam aplikasi tersebut adalah milik pengemudi. Di sini penulis dapat menyimpulkan bahwa boleh saja terdapat perbedaan keuntungan antara sesama mitra usaha. Tetapi tidak ada kesepakatan tentang hangusnya saldo itu diawal. Hal ini tidak sesuai dengan syariat, seperti dalam riwayat hadits Abu Dawud:

Artinya :*“Dari Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman “Aku adalah pihak ketiga di antara dua orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati mitranya, dan ketika ia mengkhianatnya, maka Aku keluar dari keduanya”.* (H.R. Abu Dawud).

Selain itu juga bertentangan dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa keuntungan dan kerugian akan ditentukan berdasarkan dari keputusan mereka. Keuntungan adalah pertumbuhan modal, sedangkan kerugian adalah pengurangan modal yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu sama dan mereka menetapkan pembagian yang tidak seimbang di dalam keuntungan dan kerugian, hal itu berarti menentang ketentuan syirkah, hal ini sama saja mereka memutuskan bahwa semua keuntungan akan bertambah kepada satu pihak saja karena pihak pengemudi yang mendapatkan kerugian. Karena penarikan untuk atribut ini tidak ada pada kesepakatan yang terjadi di awal akad.

4. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama antara pengemudi dan PT. Gojek Indonesia Cabang Madiun dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama antara pengemudi dan PT. Gojek Indonesia Cabang Madiun termasuk dalam praktik muamalah yaitu *Shirkah* dan termasuk dalam jenis *Shirkah Abdan*.. Dimana kedua belah pihak mempersekutukan modal dan melakukan usaha bersama untuk mendapatkan keuntungan dan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan itu hukumnya diperbolehkan berdasarkan Alquran.
- Tinjauan hukum Islam terhadap kepemilikan atribut pengemudi Gojek bahwa jika menggunakan pendapat dari ulama Maliki>yah maka modal yang diberikan perusahaan kepada pengemudi tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan salah satu syarat dalam modal yaitu modal harus bersifat tunai atau kontan dan tidak boleh dihutang.
- Tinjauan hukum Islam terhadap kepemilikan saldo GoPay pengemudi Gojek, hangusnya saldo pengemudi akibat putus mitra atau pembekuan saldo oleh perusahaan bertentangan dengan hukum Islam, seperti pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa keuntungan dan kerugian akan ditentukan berdasarkan dari kesepakatan mereka.

REFERENSI

- A.P., Karnaen dan Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka: 2009.
- Al Qur'an, 38 : 24.
- al-Amin, Muhammad Bin Muhammad Bin al-Mukhtar al Jukni al-Shingkiti, *Ath Waul Bayan Fi Idlohil Qur'an Bil Qur'an*, Jilid 19. Beirut: Darul Fikr, 1995.
- Ali, Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* cet. 1. Jakarta: Predana Media, 2004.
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darur Haq, 2004.
- Capra, M. Umer. *Al-Qur'an Menuju Sistem Ekonomi Moneter Yang Adil*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5. Jakarta: Ictiar Baru Van Houve, 1996.
- Damanuri, Aji. *Methodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Dikutip dari aplikasi, "Info Gojek Panduan" (diakses pada tanggal 26 Juni 2019 jam 15.02 WIB).
- Eksyar: *Jurnal Ekonomi Syariah*. Voll. 03, No. 01, Juni 2016: 82-100 pISSN:2355-438X; e-ISSN: 2407-3709.
- Go-Jek Indonesia, dalam <https://www.go-jek.com/about/>, diakses pada 25 Juni 2019, 09.00 WIB.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

- Hasanudin, H. Maulana dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Imam Taqyudin Abi Bakrin bin Muhammad. *Kifayatul Ahyar*, Ter. Drs. Moh. Rifa'i, et al. "Tarjamahan Khulashah Kifayatul Ahyar. Semarang: CV. Toha Putra, 1992.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Konteksual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nuha, Lulu Dzewin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Grabbike (Studi Kasus Di Tangerang Kota)*, Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Obendon, "Sejarah aplikasi (Gojek jasa angkutan cepat dan murah)", dalam <https://obendon.com/2015/03/12/gojek-indonesia/>, diakses pada 15 Agustus 2019, jam 21.10 WIB.
- PT Go-Jek Visi Misi, Struktur Organisasi dan SOP dalam <https://gelegakzaki.wordpress.com/2016/10/17/pt-go-jek-visi-misi-strukturorganisasi-dan-sop/>. Diakses pada 03 Januari 2020 jam 18.35 WIB.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*: Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.
- Sejarah Berdirinya Gojek, dalam, <http://tipsdaftar.blogspot.com/2015/10/sejarahberdirinya-gojek>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019, jam 09.23 WIB.
- Setiawan, Deny. *Kerjasama Shirkah dalam Ekonomi Islam*, *Jurnal Ekonomi*, Vol 3 September 2013.
- Sholikha, Niamatus. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Transportasi Online Go-Jek Berdasarkan Contract Drafting dengan akad Musyarakah yang diterapkan oleh PT. Gojek Indonesia Cabang Tidar Surabaya*, Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.
- Siddiq, Nejatullah. *Kemitraan Usaha dan Hasil dalam Hukum Islam*. Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996.
- Silalahi, Ulbe. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 1997.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1986.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.

